

Nomor : 132/HK.04.01/K.SN-14/08/2024

Pinrang, 28 Agustus 2024

Sifat : Segera

Lampiran : -

Hal : **Imbauan**

Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pinrang

di -

Makassar

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota.
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

B. Isi Imbauan

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan diatas, Bawaslu Kabupaten Pinrang mengimbau secara khusus KPU Kabupaten Pinrang untuk:

1. Mematuhi semua ketentuan hukum yang mengatur tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang Tahun 2024.
2. Mematuhi asas legalitas dan kecermatan bertindak pada pelaksanaan Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang Tahun 2024.
3. Mematuhi prinsip penyelenggara pemilihan yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Demikian imbauan ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, memenuhi asas kepastian dan akuntabilitas hukum. Terima Kasih.


KETUA,
ANDI FITRIANI BAKRI, M.Pd

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai laporan.
2. Arsip.

No.	Hari/Tanggal	Nama Penerima	Perihal	Instansi	Tanda Tangan
	25/08/2024	Muh. Nyas Syarifuddin	Imbauan	KPU Kab. Pinrang	

<https://jdih.bawaslu.go.id/> Bawaslu Kab. Pinrang